

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
ADAT MEPAMIT**

(Studi Kasus di Desa Candikuning, kecamatan Baturiti, Tabanan)

SKRIPSI

Oleh :

Hari Akhmad Batistuta

(18210050)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
ADAT MEPAMIT**

(Studi Kasus di Desa Candikuning, kecamatan Baturiti, Tabanan)

SKRIPSI

Oleh :

Hari Akhmad Batistuta

(18210050)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL

SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP TRADISI ADAT MEPAMIT
(Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Oktober 2022

Penulis


Akramad Batistuta
NIM 18210050

1000
METERA
TEMPEL
87AJX487182586

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hari Akhmad Batistuta NIM: 18210050 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MEPAMIT

(Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 4 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, M.H.
NIP. 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hari Akhmad Batistuta, NIM 18210050, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI ADAT MEPAMIT

(Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai.....

Dengan penguji:

1. Abdul Haris, M.HI .
NIP. 198806092019031006

(.....)

Ketua

2. M. Faiz Nashrullah
NIP. 199211202018020111581

(.....)

Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)

Penguji Utama

Malang, 11 November 2022
Dekan.



MOTTO

“حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

(QS. Al-A'raf : 199)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zainudin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M,Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengawasi dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. M. Faiz Nashrullah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Orang tua tercinta, Bapak Suhar dan Ibu Khotimah yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.
8. Adikku, Tito Ahmad Maulana yang selalu mendoakan dan menanyakan mengenai progres yang dilakukan oleh penulis.
9. Alifa Fadia Ainaya, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dukungan, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman di Kampus UIN Malang, organisasi daerah IMADE, Timses Luhut Sam Haris, Sam Alwi, Sam Farij, Sam Shulhan, Sam Muhajir, Sam Ferdi, Sam Lana.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 4 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned centrally on the page.

Hari Akhmad Batistuta

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap ke atas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L
ر =	R	م =	M

ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syaiun أميرت - umirtu

النوعون - an-nauun تأخرون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	16
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Sumber Data.....	32
5. Metode Pengumpulan Data.....	33

6. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	38
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Lokasi.....	38
B. Upacara Adat Mepamit	43
C. Pandangan Tokoh-Tokoh.....	53
BAB V.....	1
PENUTUP.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

Abstrak

Hari Akhmad Batistuta 2022. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi Kasus di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, M.H.

Kata kunci : pandangan, pernikahan, adat mepamit

Pulau Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki adat yang cukup kuat, terdapat pula fenomena terhadap keberagaman masyarakat yang hidup saling berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda tidak terkecuali dengan masyarakat yang berada di Desa Candikuning. Di Desa ini terdapat suatu tradisi adat pra nikah yaitu adat mepamit, bermakna proses berpamitan sebelum akad nikah seseorang yang mulanya beragama Hindu dan akan menikah dengan seorang Muslim. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana proses pelaksanaan tradisi adat mepamit di Desa Candikuning dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan tiga orang tokoh masyarakat Desa Candikuning. Lokasi penelitian ini berada di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi tradisi adat mepamit adalah suatu tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di Desa Candikuning sebagai permohonan izin, permintaan maaf, dan berpamitan kepada seluruh keluarga besar, tokoh masyarakat, dan para leluhur apabila seseorang yang beragama Hindu ingin menikahi seorang yang beragama Islam. Menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat di Desa Candikuning bahwa adat ini bisa dilakukan oleh umat Islam apabila masih dalam batasan-batasan akidah Islam seperti tidak mengikuti prosesi yang langsung bersinggungan dengan ajaran agama Islam. Tradisi adat mepamit ini masuk ke dalam kategori *urf shahihah* karena adat ini telah dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Abstract

Hari Akhmad Batistuta 2022. The Outlook of Public Figures on the Traditional Custom of Mepamit (A Case Study in Candikuning Village, Baturiti District, Tabanan). Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: M. Faiz Nashrullah, M.H.

Keywords: views, marriage, the custom of saying goodbye

In Indonesian traditional marriages cannot be separated from customs and traditions, in Islamic law a tradition or marriage custom is included in the al-urf category. The island of Bali is one of the regions in Indonesia that has a fairly strong custom, there is a pre-wedding custom tradition, namely the mepamit custom, meaning the process of saying goodbye before the marriage contract for someone who was originally a Hindu and will marry a Muslim. In this study, the writer formulated two problem formulations, namely how the process of implementing the traditional mepamit tradition in Candikuning Village and how the views of community leaders on the traditional mepamit tradition.

This study uses empirical legal research, while the purpose of this study is to find out how the views of community leaders on the traditional mepamit tradition in Candikuning Village. The data obtained in this study were using the interview method with resource persons who knew how to carry out the customary mepamit clearly and had the capacity to judge from the point of view of the Islamic religion.

The results of the research that has been carried out by researchers, it can be seen that this traditional procession of mepamit can be carried out if it is still within the limits that exist in the teachings of Islam and will be a sin if the person who performs this custom goes out of the bounds of the rules and performs the ritual according to the rules. with the teachings of Hinduism. In practice, there are some people who have understood the limits in accordance with the rules of Islam, but on the other hand there are still people who exceed these limits due to a lack of understanding of the teachings of Islam more deeply.

مستخلص البحث

حاري أحمد باتيستوتا, ٢٠٢٢, آراء قادة المجتمع حول تقاليد مياميت التقليدية (دراسة حالة في قرية كانديكونينج، مقاطعة باتوريتي، تابانان). قسم الاحول الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: محمد فائز نصر الله , الماجستير

كلمات مفتاحية: آراء، زواج، عادة الوداع
الزواج هو أحد وصايا الدين التي توجه إلى كل من الرجال والنساء الذين استطاعوا جسدياً وروحياً. في إندونيسيا، لا يمكن فصل الزيجات التقليدية عن العادات والتقاليد، في القانون الإسلامي، يتم تضمين التقاليد أو عادة الزواج في فئة العرف. جزيرة بالي هي واحدة من المناطق في إندونيسيا التي لديها عادة قوية إلى حد ما، وهناك تقاليد ما قبل الزفاف، وهي عادة مياميت، مما يعني عملية قول وداعاً قبل عقد الزواج لشخص كان في الأصل هندوسياً و سوف يتزوج مسلم. في هذه الدراسة، صاغ الكاتب صيغتين لمشكلتين، وهما كيفية تنفيذ تقليد "مياميت" التقليدي في قرية كانديكونينج، وكيفية آراء قادة المجتمع حول تقليد "مياميت" التقليدي.

تستخدم هذه الدراسة البحث القانوني التجريبي، بينما الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف ينظر قادة المجتمع إلى تقليد المياميت التقليدي في قرية كانديكونينج. كانت البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة تستخدم أسلوب المقابلة مع الأشخاص ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تنفيذ العرفي بوضوح ولديهم القدرة على الحكم من وجهة نظر الدين الإسلامي. نتائج البحث الذي أجراه الباحثون، يمكن ملاحظة أن هذا الموكب التقليدي للمياميت يمكن القيام به إذا كان لا يزال ضمن الحدود الموجودة في تعاليم الإسلام وسيكون خطيئة إذا كان الشخص الذي يؤدي هذا العرف ويخرج عن حدود القواعد ويؤدي الطقوس وفقاً للقواعد مع تعاليم الهندوسية. في تنفيذه، هناك بعض الأشخاص الذين فهموا الحدود وفقاً لقواعد الدين الإسلامي، ولكن من ناحية أخرى لا يزال هناك أشخاص يتجاوزون هذه الحدود بسبب عدم فهم تعاليم الإسلام بشكل أعمق. طريق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluk-Nya tanpa terkecuali. Pernikahan adalah wujud atau cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, meneruskan keturunan, dan melestarikan kehidupannya. Menurut Bahasa pengertian dari kata nkaah adalah *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang memiliki arti berkumpul. Makna dari kata nikah atau *zawaj* bisa diartikan sebagai *al-wath'u zaujah* atau menyetubuhi istri.¹ Sedang penjelasan lain terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah dari agama yang ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan yang telah mampu baik secara fisik maupun mental, dan juga jasmani maupun rohani, yang dalam hal ini lebih ditekankan kepada generasi muda untuk segera melaksanakannya yang tujuannya adalah tidak lain untuk menghindari perbuatan zina dan memelihara diri dari perbuatan maksiat.³

¹ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 Allah Swt telah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui”.⁴

Sedangkan tujuan dari perkawinan sendiri telah difirmankan oleh Allah

Swt dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.⁵

Pernikahan adat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adat dan tradisi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, adat, dan budaya yang mengakibatkan pengaruh dari hal tersebut yang sangat kuat di berbagai aspek kehidupan. selain budaya, adat juga memiliki peran dan pengaruh yang kuat di tengah kehidupan bermasyarakat. adat atau yang dikenal sebagai adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sehingga kuat pengaruhnya.

⁴ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32

⁵ Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

Dalam hukum Islam, sebuah tradisi atau adat perkawinan termasuk dalam kategori teori *al-'urf* yang memiliki makna sebagai suatu kebiasaan yang konsisten diulang secara terus menerus. *Al-'urf* juga berarti sesuatu hal yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang sehingga diterima oleh masyarakat. *Al-'urf* kemudian dapat diterima oleh kaidah Islam apabila suatu adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan *Sunnah*. tradisi yang baik akan tetap dilestarikan oleh Islam, akan tetapi tradisi yang menyimpang akan dihapuskan secara perlahan.⁶

Pulau Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki lingkungan adat yang cukup kuat. Masyarakat daerah Bali di berbagai kabupaten maupun kota memiliki ciri khas adat tersendiri dan tetap menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada. Bali memiliki satu suku utama yaitu suku Bali Aga yang menyebar diseluruh daratan Pulau Bali. Meskipun berasal dari satu suku utama, masyarakat di berbagai daerah memiliki upacara adat yang berbeda-beda.

Dalam kehidupan masyarakat Bali terdapat suatu tradisi seputar perkawinan bernama adat mepamit. Mepamit atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pamit (berpamitan) adalah tradisi memohon izin ketika seseorang yang mulanya beragama Hindu mendapatkan pasangan dan akan menikah dengan seorang yang beragama Islam untuk meninggalkan keluarga dan

⁶ Rasyid Hasan, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

agama yang dianut sebelumnya kepada para leluhur yang dilakukan di dalam Pura.

Prosesi ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah yang disaksikan oleh keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat atau tokoh adat sebagai pengesahan hubungan perkawinan. Selain calon mempelai yang beragama Hindu, calon mempelai yang beragama Islam pun diharuskan untuk mengikuti prosesi adat ini.

Pada dasarnya pernikahan adalah bagian dari keseluruhan upacara perkawinan. dengan demikian tidak jarang ditemui sebelum atau sesudah pernikahan terdapat upacara yang dilakukan menurut adat masing-masing daerah. Tidak jarang upacara adat perkawinan dilakukan di tengah-tengah rangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan menurut adat istiadat setempat.

Adanya keharusan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, baik yang mulanya beragama Hindu maupun Islam untuk mengikuti prosesi adat mepamit ini membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan adat mepamit ini. Peneliti ingin mengetahui pendapat dari para tokoh masyarakat di Kecamatan Baturiti khususnya Desa Candikuning tentang pelaksanaan dari adat mepamit ini, dan apakah dalam proses pelaksanaannya terdapat unsur kesyirikan dan ketidaksejajaran dengan kaidah Islam sehingga nantinya perlu untuk ditinjau kembali terkait pelaksanaan adat ini.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan masalah sesuai dengan tujuan peneliti dan supaya menjadi lebih spesifik, maka diperlukan susunan rumusan masalah agar tidak melebar dari fokus pembahasan. Melihat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi adat mepamit di Desa Candikuning?
2. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan tradisi adat mepamit di Desa Candikuning.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dari penelitian skripsi ini, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, khususnya di Fakultas Syariah dan umumnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai adat mepamit.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit yang ada di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaatnya di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maupun membaca istilah yang dimaksud dalam judul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Mepamit (Studi di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan) ini maka perlu penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan merupakan suatu proses dari hasil pengamatan dan kejadian pada saat tertentu baik melalui penginderaan, penglihatan, penciuman, atau perasaan yang kemudian ditafsirkan oleh seseorang.

2. Tradisi

Secara epistemologi, tradisi berasal dari Bahasa latin yaitu *tradition* yang memiliki arti kebiasaan yang serupa dengan budaya atau adat istiadat. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling dasar dan sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan

suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, agama, atau waktu yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi awal ke generasi selanjutnya baik dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, karena tanpa kedua hal tersebut maka suatu tradisi akan punah.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian dan anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara-cara yang paling baik dan benar.⁸

3. Adat Mepamit

Dalam kehidupan masyarakat Bali terdapat suatu tradisi seputar perkawinan bernama adat mepamit. Mepamit atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pamit (berpamitan) adalah tradisi memohon izin ketika seseorang yang mulanya beragama Hindu mendapatkan pasangan dan akan menikah dengan seorang yang beragama Islam untuk meninggalkan keluarga dan agama yang dianut sebelumnya kepada para leluhur yang dilakukan di dalam Pura.

⁷ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15 No. 2 (2019): <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.13>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 127.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan yang ada dalam skripsi ini secara menyeluruh, amaka perlu dibuat suatu sistematika penulisan yang baik agar tulisan ini lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini;

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Review Studi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka dimulai dengan pembahasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya mengenai pembahasan kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang membahas tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit.

BAB III berisi metode penelitian, dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seperti jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan hal-hal lain yang bwehubungan dengan penelitian ini.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian disajikan dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga nantinya memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti.

BAB V berisi berisi penutup dan kesimpulan, serta menguraikan secara singkat jawaban dengan bentuk poin-poin dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penulis hanya menemukan satu penelitian yang sebelumnya mengangkat pembahasan mengenai pernikahan dengan adat mepamit. Untuk itu, peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema umum yang sama yaitu membahas mengenai pernikahan dengan adat pada daerah tertentu yang tentu saja dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurida Rusadi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar Barat” yang menjelaskan mengenai adat pernikahan masyarakat muslim di Bali tepatnya di Kota Denpasar Barat dengan menggunakan adat mepamit ditinjau dengan analisis hukum Islam.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam adat Bali, secara umum dapat dipahami bahwa apabila ada anggota keluarga yang memutuskan untuk keluar dari adat dan agama, maka yang bersangkutan harus melakukan izin terlebih dahulu kepada leluhur yang nantinya disaksikan oleh pihak keluarga, masyarakat, tokoh agama/adat sebagai pengesahan hubungan pernikahan. Adanya adat mepamit ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Bali, adanya adat mepamit ini mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam dan untuk melakukan adat ini tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak melainkan

suka sama suka dari kedua belah pihak pasangan.

Adapun dalam skripsi ini juga dijelaskan mengenai adat mepamit dalam analisis hukum Islam, yaitu calon memepelai laki-laki yang beragama Islam yang akan memamitkan calon mepelai wanita di Pura, tidak bisa mengikuti, karena dalam hal ini merupakan *'urf lafdzhi* yaitu, kebiasaan dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat seperti adat mepamit yang mengucapkan do'a di dalam Pura. Hal ini juga masuk ke dalam *'urf fasid* yang pada dasarnya bertentangan dengan syara' ataupun hal-hal yang bisa membawa kearah keburukan misalnya ikut melakukan ritual agama lain.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi "Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo" yang membahas dan mempelajari mengenai tradisi pernikahan dan titik temu antara Islam dan tradisi pernikahan di Desa Kebonagung.

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan di desa Kebonagung dilakukan mulai dari sebelum acara pernikahan, yaitu saat acara pernikahan mapau setelah acara pernikahan. Menurut warga sekitar semua kegiatan dari tradisi ini tidak ada yang sia-sia karena semua tata cara yang dilakukan mempunyai makna khusus dimana hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat melakukan tradisi

⁹ Nurida Rusadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar Barat, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

tersebut.

Tradisi lokal yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat desa Kebonagung sangat banyak seperti tradisi kelahiran, khitanan, pernikahan, kematian dan tradisi bersih desa. Adanya beberapa tradisi tersebut tentu tidak lepas dari ajaran Islam. Jadi pertemuan antara Islam dan tradisi lokal ini berawal dari masuknya agama Islam ke pulau Jawa dengan menganut tradisi masyarakat sehingga masyarakat Jawa sangat mudah untuk menerima Islam sebagai agamanya, hal ini dikarenakan agama Islam pada awal masuk tidak langsung menghapus adat/tradisi di masyarakat tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan tradisi pernikahan di desa Kebonagung ada pelaksanaan tradisi yang dilakukan sesuai dengan tradisi masyarakat. Titik temu antara Islam dan tradisi pernikahan ada pada saat proses pernikahan berlangsung yaitu dengan menggabungkan antara ajaran agama Islam dengan tradisi lokal yang ada di desa Kebonagung. Menurut masyarakat desa Kebonagung, fungsi agama yaitu mengikat masyarakat. Sehingga dengan adanya batasan tersebut masyarakat mempunyai batasan untuk melakukan tradisi agar tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Menurut pandangan masyarakat tentang adanya pertemuan antara Islam dan tradisi lokal di desa Kebonagung yaitu tidak membuat mereka menjadi musyrik, akan tetapi dengan adanya pertemuan Islam dan tradisi lokal membuat mereka mengetahui tentang agama serta tradisi yang dibawa oleh nenek moyang, selain itu mereka juga tetap dapat melestarikan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat desa Kebonagung.

Masyarakat desa Kobanagung sadar bahwa tradisi yang ada perlu dilestarikan dan dijaga, sehingga tidak ada dari mereka yang selisih paham mengenai adat tradisi tersebut. Dengan begitu, mereka hidup rukun, tentram dan damai serta dapat melestarikan dan menjaga tradisi yang ada di desa Kebonagung.¹⁰

3. Penelitian yang ditulis oleh Didi Nahtadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang” yang mengkaji dan menjelaskan lebih jauh mengenai tradisi ayun pengantin dan bagaimana perspektif hukum Islam serta hukum positif terhadap tradisi ayun pengantin yang ada di Kabupaten Serang.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi ayun pengantin adalah tradisi khusus yang dilakukan untuk perkawinan anak yang baru lahir pada bulan safar atau bisa juga dilakukan oleh anak yang baru ditinggal mati oleh kakak atau adiknya. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi ayun pengantin ini sangat banyak dan kesemuanya harus dipenuhi, apabila ada kekurangan maka tradisi ayun pengantin tidak bisa dilaksanakan. Apabila alat-alat yang dibutuhkan sudah terpenuhi semuanya maka tradisi ayun pengantin ini siap dilaksanakan dan dipimpin oleh tokoh adat masyarakat tersebut.

Adanya tradisi ayun pengantin ini merupakan keinginan pribadi dari setiap masyarakatnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, Tradisi ini bukanlah hal yang harus/wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang mengalami hal-hal yang sudah disebutkan diatas, tetapi tradisi ini merupakan ekspresi

¹⁰ Nurul Hidayati, “Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

seni, lupana kegembiraan, dan juga sebagai media komunikasi antar generasi. Tradisi ini juga dianggap masih terus relevan seiring berkembangnya zaman karena tradisinya pun ikut menyesuaikan terhadap perkembangan zaman juga.

Dalam syariat Islam, Tradisi ayun pengantin dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya dipandang sama dengan pengantin pada umumnya. Tradisi ayun pengantin dianggap sebagai *'urf* yang *shahih* karena keberadaannya tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Adapun landasan hukum positif terkait hal ini ada pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi jelas bahwa adanya tradisi ayun pengantin dianggap sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (termasuk adat/tradisi) selama tidak bertentangan dengan undang-undang.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kartika, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” yang banyak membahas mengenai tradisi pernikahan adat jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta pengaruh dari tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam disana.

¹¹ Didi Nahtadi, “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa larangan pernikahan yang ada di Desa Kalidadi merupakan tradisi warisan dari nenek moyang sejak zaman dulu yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa. Adanya tradisi ini juga merupakan kepercayaan yang sudah menjadi hukum adat tersendiri bagi masyarakatnya bahkan hingga saat ini. Banyak dari masyarakat yang mempercayai tradisi turun temurun ini bahkan tidak berani melanggar karena dikhawatirkan akan terjadi suatu musibah atau hal-hal yang buruk terhadap keluarganya seperti cerita orang-orang terdahulu yang sudah banyak mengalaminya. Tradisi pernikahan seperti wetonan, larangan melangsungkan pernikahan di bulan Syuro dan adu batur merupakan salah satu usaha dari orangtua dalam memilihkan jodh untuk anaknya. Oleh sebab itu, demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia maka larangan/pantangan itu digunakan agar tercapai pernikahan yang ideal.

Adapun pengaruh yang tradisi wetonan, larangan melangsungkan pernikahan di bulan Syuro dan adu batur terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi yaitu menjadikan masyarakatnya menjadi lebih baik terutama dalam hal kehidupan keagamaan seperti lebih berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi kepada sesepuh. Tradisi larangan pernikahan ini juga menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih jodoh sehingga tercapainya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk

keluarga yang bahagia semakin mudah untuk diwujudkan.¹²

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurida Rusadi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar Barat”, (2018)	Skripsi ini membahas mengenai adat pernikahan masyarakat muslim di Bali tepatnya di Kota Denpasar Barat dengan menggunakan adat mepamit ditinjau dengan analisis hukum Islam.	Membahas mengenai tradisi dalam pernikahan adat mepamit	Pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda.
2.	Nurul Hidayati, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”, (2017)	Skripsi ini membahas dan mempelajari tentang tradisi pernikahan dan titik temu antara Islam dan tradisi pernikahan di Desa Kebonagung.	Membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat Islam di daerah tertentu.	Pembahasan dari sisi tradisi yang berbeda, perspektif yang berbeda, objek penelitian yang berbeda, serta kondisi sosial yang berbeda.
3.	Didi Nahtadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, (2015)	Skripsi ini mengkaji dan menjelaskan lebih jauh mengenai tradisi ayun pengantin dan bagaimana perspektif hukum Islam serta hukum positif terhadap tradisi ayun pengantin yang ada di Kabupaten Serang.	Membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat Islam di daerah tertentu.	Pembahasan dari sisi tradisi yang berbeda, perspektif yang berbeda, objek penelitian yang berbeda, serta kondisi sosial yang berbeda.

¹² Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

4.	Yuni Kartika, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, (2020)	Skripsi ini membahas mengenai tradisi pernikahan adat jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta pengaruh dari tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam disana.	Membahas tentang tradisi pernikahan masyarakat Islam di daerah tertentu.	Pembahasan dari sisi tradisi yang berbeda, perspektif yang berbeda, objek penelitian yang berbeda, serta kondisi sosial yang berbeda.
----	--	--	--	---

Dari tabel yang ada di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang belum pernah ditulis oleh orang lain, karena pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan pada pembahasan dari sisi perspektif, objek penelitian, serta kondisi sosial yang berbeda, kemudian pembahasan dari sisi tradisi yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Adat

a. Pengertian

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda yaitu *adat-recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht* dipakai juga oleh Van Vollenhoven.¹³ Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan. Kemudian, kata ‘*urf*’ dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan

¹³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 1.

adat kebiasaan namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *'alma'ruf* yang artinya adalah sesuatu yang dikenal dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. *'Urf* juga disebut adat. Menurut istilah para ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: “suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak”. Jadi *'urf* atau adat ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan¹⁴.

b. Adat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam ushul fiqh *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. Berdasarkan hal

¹⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaikani*, (Jakarta: Logos, April 1999).

ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *'urf* atau adat.

Mayoritas Ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar mengatakan bahwa para Ulama Syafi'iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan *nas*. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh *nas* atau tidak bertentangan dengan *nas*. Sedangkan Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang *qath'i* dan tidak ada larangan syara terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan *mentakhsis* dalil yang umum, membatasi yang *mutlaq*, dan *'urf* dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiyas*. Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nas*.

c. Macam-macam Adat

Berdasarkan keabsahannya (baik dan buruk) dari pandangan *syara'*, adat ada dua macam, yaitu:

1) *'Adah Sahihah*

'Adah sahihah yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara

halal bihalal saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi¹⁵.

Para Ulama sepakat bahwa '*adah sahihah* harus dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial¹⁶. Kewajiban ini berlaku bagi seorang mujtahid di dalam menetapkan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara di dalam pengadilan. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *masalah* yang diperlukan. Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara*', haruslah dipelihara dan dilestarikan. Misalnya syariat mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman *qisas*, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga orang yang terbunuh untuk dijatuhi hukuman *qisas*. Atas dasar itulah para ulama ushul fikih membuat kaidah "adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".

2) '*Adah Fasidah*

'Adah fasidah yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Kemudian mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 368.

¹⁶ Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2009), 293.

haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

Mengenai *'adah fasidah*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *syara'* untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.¹⁷

Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, *'adah* terbagi atas:

1) *'Adah 'Ammah*

'Adah 'ammah yaitu sebetuk kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.¹⁸ Kemudian tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi atau letak geografis. *'Adah 'urfiyah 'ammah* bisa berbentuk ucapan (*qauli*) atau pekerjaan (*fi'li*). Misalnya, menggunakan kata talak sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan dan menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

¹⁷ Subari Helim, *Urf/Adat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), 88.

¹⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka, 2012), 367.

2) *'Adah Khassah*

'Adah khassah yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. *'Adah khassah* juga bisa berbentuk ucapan atau pekerjaan. Seperti pembayaran upah yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengah tahunan atau sekali dalam setahun, dan juga orang sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.

'Adah ditinjau berdasarkan objeknya (materi) terbagi menjadi 2, yaitu:

1) *'Adah Qauliyah*

'Adah Qauliyah yaitu sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah masyarakat untuk menunjuk makna khusus dan tidak ada makna lain diluar apa yang mereka pahami dan terlintas dalam pikirannya. Artinya, ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna khusus tersebut, bukan antonim lainnya. Misalnya, ungkapan ‘daging’ yang berarti daging sapi; yang dimaksud bukan daging ikan asin atau ikan laut, melainkan daging binatang peliharaan, seperti daging sapi, kambing, ayam atau hewan-hewan piaraan lainnya.

2) 'Adah 'Amaliyah

'Adah 'amaliyah adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan¹⁹ yang dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Yang dimaksud 'perbuatan biasa' adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus) atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasang dan berjodohjodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan pernikahan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya, melainkan pernikahan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, pernikahan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku²⁰

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta, Logos, Agustus 1997), 140.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. I, 13-14.

Kata nikah adalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-wath'u* yang berarti hubungan kelamin. Hal ini sebagaimana keterangan yang dapat diambil dari kitab *Al-Yaqutatun Nafisah* yang memiliki arti “Pohon-pohon itu saling tumpang-tindih atau saling kumpul mengumpuli.” Sedangkan nikah yang mempunyai arti mengumpuli itu bisa terjadi pada manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan.²¹

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Begitu juga menurut Abu Bakar Jabir al-Janairi dalam kitab *Minhajul Muslimin* adalah “Nikah adalah akad yang menghalalkan bagi masing-masing suami istri untuk hubungan kelamin”.
- b) Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj* (نكاح - زوج), yang memiliki arti memiliki. Najmuddin Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwirul Qulub*, beliau mengatakan “Nikah adalah akad yang mengandung diperbolehkannya hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah

²¹ Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, Februari 2009), 1

atau *tazwij* atau terjemahnya. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c) Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad (ikatan yang menghalalkan) antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Kemudian diliputi rasa tolong-menolong, kasih sayang, serta membatasi hak dan kewajiban dengan cara yang mendapatkan ridla Allah swt.

2) Tujuan pernikahan

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas

terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut²²:

a) Menjaga godaan hawa nafsu

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.²³

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga, karena pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah *syar'i* yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar²⁴.

Hadist riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata, yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya salah seorang di antara kamu ingin menggauli istrinya lalu membaca doa: (artinya: Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan pada kami), maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan menggangukannya selamanya." (HR. Muttafaq 'Alaih).

²² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 24.

²³ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Grafindo) 13.

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010), 24.

b) Memperoleh keturunan yang salih dan salihah

Keturunan yang salih dan salihah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.

c) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

Perhatikanlah firman Allah swt. dalam surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (QS. Al-A'raf [7]: 189)

d) Pemindahan kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan.

Wadah ini adalah keluarga. Al-Qur'an yang mulia telah menjelaskan kaidahkaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik

kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar ataupun batil setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan bersandar kepadanya, tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dekat dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutus kerabat dekat. Hal ini termasuk yang diwasiatkan Allah swt. untuk menyambungunya.

e) Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristiani, Katolik atau Hindu. Dalam artian perempuan tersebut meninggalkan agama Kristiani, Katolik atau Hindu kemudian masuk dan mengamalkan ajaran agama islam. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.

3) Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sahnyanya atau tidak sahnyanya suatu pernikahan tersebut. Adapun syarat pernikahan adalah

faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para pihak subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad pernikahan.²⁵

Menurut Jumhur Ulama, rukun pernikahan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

- a) Calon mempelai laki-laki
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Jelas sebagai laki-laki
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat memberikan persetujuan
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - (6) Tidak dipaksa
 - (7) Tidak beristeri empat orang
 - (8) Bukan mahram dari calon isteri
 - (9) Tidak mempunyai isteri yang haram untuk dimadu dengan calon isterinya.
 - (10) Mengetahui bahwa calon isterinya itu tidak *haram* baginya
 - (11) Tidak sedang ihram haji atau umrah
 - (12) Mengetahui nama dan keadaan calon isterinya

- b) Calon isteri
 - (1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - (2) Perempuan
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat dimintai persetujuan
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - (6) Telah mendapat izin dari walinya
 - (7) Tidak bersuami/tidak dalam masa 'iddah
 - (8) Bukan *mahram*-nya calon suami
 - (9) Belum pernah di li'an oleh calon suaminya

- c) Wali nikah
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Sudah dewasa
 - (4) Mempunyai hak atas perkawinannya
 - (5) Tidak terdapat halangan perwalian
 - (6) Tidak dipaksa

²⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

- (7) Merdeka
 - (8) Tidak fasiq
 - (9) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- d) Saksi nikah
- (1) Beragama Islam
 - (2) Dua orang laki-laki
 - (3) Hadir dalam upacara akad nikah (ijab qabul)
 - (4) Sudah dewasa
 - (5) Dapat mengerti maksud aqad nikah
 - (6) Adil
 - (7) Tidak dipaksa
 - (8) Tidak sedang *ihram* haji atau umrah
 - (9) Dapat mendengar dan melihat
- e) Ijab dan qabul
- (1) Ada ijab (penyerahan dari wali)
 - (2) Ada qabul (penerimaan dari calon suami)
 - (3) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah
 - (4) Antara ijab dan qabul dalam satu majelis (bersambungan)
 - (5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - (6) Seseorang yang melakukan ijab qabul tidak sedang berihram
 - (7) Majelis ijab dan qabul harus terdiri minimal atas empat orang
 - (8) Orang yang berakal dan sudah *tamyiz*
 - (9) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu

Mahar ialah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak sang isteri bukan orang tua atau saudaranya, sebagai pengganti tanda kerelaan dirinya untuk digauli oleh suaminya dan sunah disebutkan ketika akad nikah berlangsung, baik pemberian itu berupa uang, barang atau jasa. Sesungguhnya demikian kalau dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik istri. Al-Qur'an menjelaskan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisaa’: 4)

Di dalam hukum Islam mahar dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Mahar Musamma; ialah mas kawin yang diucapkan pada waktu akad nikah bisa diberikan secara tunai dan bisa ditangguhkan pembayarannya.
- b) Mahar Mitshil ialah mas kawin yang layak atau sepadan dengan kedudukan istri atau dengan menyamakan besar kecilnya mas kawin yang pernah diterima oleh saudara-saudaranya.

Bagi Fuqaha’ yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, maka mereka berpendapat bahwa, mahar baru menjadi wajib setelah dukhul. Sedang bagi Fuqaha’ yang berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang menjadi syarat kehalalan, maka mereka mengatakan bahwa mahar menjadi wajib sebelum dukhul. Itulah sebabnya Imam Malik menganjurkan agar suami memberikan mahar sebelum dukhul.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau Field Research atau penelitian sosiologis yang berarti suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.²⁶ Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau Field Research karena peneliti melakukan penelitian yang cermat yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan fenomena dan keadaan sosial di tengah masyarakat secara lebih jelas mengenai pelaksanaan tradisi adat mepamit dan pandangan tokoh masyarakat Desa Candikuning terhadap tradisi adat mepamit.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara lebih mendalam.²⁷ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dari seseorang atau sekelompok orang serta perilaku mereka yang perlu diamati.²⁸

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara agar mendapat data yang riil dan jelas terkait dengan keadaan sosial yang ada. Adapun obyek dalam penelitian kualitatif adalah

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21.

²⁷ Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 2.

obyek alamiah yaitu dilakukan dalam situasi semestinya, apa adanya, dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Alasan peneliti memilih Desa Candikuning karena desa ini merupakan salah satu kawasan perkampungan muslim yang terkenal yang berada di wilayah Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Uniknya, masyarakat di Desa Candikuning ini masih bisa hidup secara berdampingan meskipun terdiri dari berbagai macam penganut kepercayaan

Kehidupan masyarakat di desa ini pun berjalan lancar tanpa hambatan besar mengingat terdapat perbedaan keyakinan, salah satu alasannya yaitu tingginya nilai toleransi yang selalu dipraktikkan dalam segala kegiatan bersosial.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan juga hasil dari wawancara yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu hasil dari survei, wawancara, serta observasi di lapangan secara langsung.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 49.

Tabel 2
Data Informan Tokoh Masyarakat Desa Candikuning Yang Diwawancarai

No	Nama	Tempat; Tanggal lahir	Alamat	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	Solihin, S.Ag	Candikuning, 27/11/1961	RT 3, RW 4, Desa Candikuning	Islam	Sarjana/ Sederajat	PNS
2	Muhammad Zakir	Candikuning, 09/12/1965	RT 3, RW 4, Desa Candikuning	Islam	Tamat SLTA/ Sederajat	Wiraswasta
3	H. Abu, M.Pd	Candikuning, 24/03/1967	RT 5, RW 7, Desa Candikuning	Islam	Magister/ Sederajat	PNS

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dan sumber data penguat untuk sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan sebagainya.³⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, buku-buku, dan juga referensi lain yang bersifat pendukung seperti jurnal, artikel, skripsi dan juga undang-undang. Salah buku yang menjadi referensi berjudul ushul fiqh karangan Satria Effendi dan juga skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap adat mepamit dari Nurida Rusadi.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang diperlukan, diantaranya sebagai berikut:

³⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 98.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, komunikasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab dalam keadaan tatap muka sehingga gerak dan pola mimik responden menjadi unsur pelengkap jawaban verbal responden.³¹ Peneliti melakukan wawancara baik secara langsung maupun menggunakan perantara media dengan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu daftar poin pertanyaan, namun dalam pelaksanaan wawancara tidak terpaku dengan daftar yang sudah dibuat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data dari dokumen-dokumen yang merupakan suatu bentuk pencatatan formil dengan bukti otentik. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang ada kaitannya dengan objek penelitian.³²

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibuthkan telah lengkap, langkah berikutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengolah kembali data agar menjadi lebih akurat. Adapun dalam pengolahan data penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa metode seperti pemeriksaan (editing), klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

³¹ W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 119.

³² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

a. Pemeriksaan (Editing)

Tahap ini merupakan tahap awal bagi peneliti dalam penulisan sebuah karya tulis. Editing yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses pengeditan data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu dari wawancara dengan tiga orang tokoh masyarakat Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa pelengkap dan pendukung yang menjelaskan pada bagian kajian teori, sumber data yang diperoleh seperti al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.³³

b. Klasifikasi

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas data-data yang dikumpulkan dari para informan, kemudian data-data dari sumber data primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai tradisi adat mepamit.

³³ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada narasumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga menghasilkan penjelasan tentang tradisi adat mepamit di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan.

c. Verifikasi

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah pemeriksaan data atau verifikasi yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan serta dokumentasi yang sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai pembahasan dalam penelitian, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data sehingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang sudah diperoleh dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada para informan untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah lengkap atau tidak, yaitu tentang tradisi adat mepamit di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

d. Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara yang dilakukan serta buku-buku, website, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Dari kedua data tersebut setelah proses editing, klasifikasi, dan verifikasi, kemudian peneliti melakukan proses analisis data

untuk memperoleh hasil yang lebih efisien sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga mengetahui bagaimana paparan lengkap mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka diperlukan kesimpulan terhadap analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan tradisi adat mepamit di Desa Candikuning serta bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi adat mepamit di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi

Kabupaten Tabanan Merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki satu komunitas muslim yang besar seperti halnya komunitas muslim di Kabupaten lain, hal ini terasa unik mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan presentase penduduk tertinggi pemeluk kepercayaan agama Hindu.

Posisi geografis Kabupaten Tabanan terletak antara 114°05'54" bujur timur dan 8°14'30"-8°30'07" lintang selatan. Topografi kabupaten Tabanan terletak diantara ketinggian 0-2276mdpl, dengan rincian pada ketinggian 0-500mdpl merupakan wilayah datar dengan kemiringan 2-15%, sedangkan pada ketinggian 500-1000mdpl merupakan wilayah datar sampai miring dengan kemiringan 15-40%, pada daerah ini mempunyai tingkat kesuburan yang cukup tinggi dimana masyarakat sangat mengandalkan sektor pertanian untuk memutar roda perekonomian.³⁵

Desa Candikuning sendiri merupakan salah satu desa yang berada di bagian utara wilayah kabupaten Tabanan, desa ini sangat mengandalkan sektor pertanian disamping juga sektor wisata religi karena di desa ini terdapat makam dari salah satu penyebar agama Islam di pulau Bali dan juga terdapat satu dari

³⁵ Candikuningkuwordpress, "Kampung Wisata Candikuning" candikuningkuwordpress, Halaman Profil Kampung Wisata Candikuning 2, <https://candikuningku.wordpress.com/profil/>.

beberapa masjid tertua yang ada di Bali. Di desa inilah yang menjadi pusat komunitas muslim yang ada di kabupaten Tabanan.³⁶

Eksistensi dari awal mula desa ini terbentuk di wilayah kecamatan Baturiti ini diperkirakan sudah terbentuk sejak 100-150 tahun yang lalu, masyarakat Hindu dan Islam secara bergotong-royong bersama-sama membentuk kawasan dari desa ini yang semula merupakan tempat kosong dan berhutan. Masyarakat Hindu dan Islam di desa ini merupakan orang-orang yang berasal dari wilayah Bali bagian timur yang melakukan migrasi ke daerah baru dengan tujuan mencari sumber kehidupan yang lebih baik.

Penduduk di desa Candikuning ini pada dasarnya merupakan penduduk campuran dari berbagai daerah seperti Karangasem, Bangli, Gianyar, Badung, Nusa Penida, dan Lombok. Beragam identitas masyarakat berdasar kedaerahannya turut menandai adanya perbedaan-perbedaan di dalamnya. Salah satunya termasuk pelaksanaan dan tata cara memaknai peristiwa-peristiwa adat dan keagamaan yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang masih berakar dari setiap daerah asal. Aktivitas tersebut dapat tergambar dari ritual persembahyangan dan upacara peringatan siklus hidup manusia.

Bapak Zakir menjelaskan:

“Setelah sekian lama penduduk wilayah Bali mengalami peningktana yang signifikan, masyarakat Hindu dan Islam telah lama sekali bermukim di desa Candikuning ini, kemudian para tokoh masyarakat dahulu membagi area tinggal bagi warga menurut karakteristik kebudayaannya. Oleh karena itu, kedua komunitas yang ada di desa ini memiliki identitas budaya yang berbeda menurut religi masing-masing.

³⁶ Shobirin, *Buku Pembangunan Desa Candikuning*, (Denpasar: Mekar, 2018), 16

Dari dulu sampai sekarang, masyarakatnya masih tetap membangun dan menjaga relasi harmonisasi antara kedua komunitas”³⁷

Hal ini terwujud atau termanifestasikan dalam kegiatan gotong-royong dalam kehidupan sosial, serta memberikan segala bentuk bantuan sebagai simbol kuatnya hubungan tali persaudaraan. Salah satu contohnya, ketika pelaksanaan shalat Jum’at atau shalat Ied yang pastinya akan sangat ramai maka umat dari Hindu akan turut membantu kelancaran keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas misalnya, mengingat di desa ini juga merupakan desa wisata yang pastinya ramai pengunjung jika telah memasuki akhir pekan atau hari libur.³⁸

Bapak Solihin juga menambahkan:

”Mengingat telah sekian lama masyarakat disini hidup secara berdampingan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pernikahan campuran antara kedua komunitas ini, disini yang sering dijumpai adalah orang Islam yang meminang orang Hindu, disinilah adat mepamit itu terlahir. Bisa jadi adat ini merupakan buah dari pemikiran tokoh dahulu agar tidak terjadi gesekan mengingat terjadinya pernikahan antara dua komunitas yang salah satunya harus meninggalkan agama kepercayaan terdahulu, dalam hal ini rawan terjadi gesekan karena kalua dipikir-pikir orangtua atau keluarga mana yang rela anggota keluarganya meninggalkan agamanya. Disinilah adat mepamit muncul sebagai jembatan dan meminimalisir terjadinya konflik.”³⁹

Sementara itu secara administratif pemerintahan desa Candikuning ini dibagi menjadi enam banjar yang meliputi; Banjar Kembang Merta, Banjar Candikuning I, Banjar Candikuning II, Banjar Bukitcatu, Banjar Pemuteran, dan Banjar Batusesa. Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa namun khusus di wilayah Bali disebut dengan Perbekel Desa. Perbekel Desa dibantu tugas kerjanya oleh lima Kepala Urusan (kaur), masing-masingnya yaitu Kepala Urusan Umum,

³⁷ Muhammad Zakir, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

³⁸ Shobirin, *Buku Pembangunan Desa Candikuning*, (Denpasar: Mekar, 2018), 33

³⁹ Solihin, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat yang masing-masing beranggotakan satu orang. Bagian Kepala Urusan ini juga dilengkapi dengan satu orang tenaga pemijan Desa dan satu orang Petugas Administrasi Desa. Selain Lembaga dan petugas desa tersebut, dibawah naungan perbekel masih ada Kelian adat dan Bendesa adat dimasing-masing wilayah banjar. Peran Bendesa adat ini berkenaan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan adat atau budaya, salah satunya seoerti adat pernikahan, dan juga menjaga dan melestarikan kebudayaan. Peran kelian adat berhubungan dengan segala hal yang bersangkutan dengan urusan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat izin untuk bekerja, dan lain-lain.⁴⁰

Dalam aspek pendidikan, mayoritas masyarakat Desa Candikuning telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Tingginya kesadaran untuk mengenyam dunia pendidikan adalah salah satu faktor penunjang terjaganya nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Desa Candikuning. Selain terdapat sekolah umum, di Desa ini juga terdapat sekolah swasta berbasis Islam, selain itu juga terdapat pondok pesantren yang dibangun guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat muslim yang ada di Desa ini. Terdapat satu Yayasan yaitu Yayasan Al-Hidayah yang dibangun dari kesadaran masyarakat muslim setempat terkait pentingnya penanaman pendidikan yang baik bagi

⁴⁰ [Kampungkb.bkkbn.go.id](https://kampungkb.bkkbn.go.id), Profil Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1776/desa-candikuning>.

generasi penerus. Di Yayasan ini telah berdiri sekolah berbasis Islam mulai dari jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah hingga Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Candikuning berjalan dengan baik meskipun terdiri dari beberapa penganut kepercayaan. Hal ini tercerminkan dalam keseharian masyarakat Desa Candikuning yang saling berinteraksi tanpa memandang latar belakang kepercayaan antar masyarakat. Salah satu bukti nyata terhadap hal tersebut adalah dengan adanya pasar tradisional di Desa ini. Dalam kegiatan perekonomian, masyarakat Desa ini saling bergantung dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa adanya suatu hambatan.

Dengan jumlah penduduk penganut agama Islam sebanyak 2991 jiwa, Desa Candikuning ini memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan peribadatan bagi masyarakat yang beragama Islam. Ada beberapa masjid dan musholla yang berdiri di tengah-tengah Desa ini, diantaranya Masjid Besar Al-Hidayah, Masjid Jami' Miftahul Mubin, Masjid Jami' Al-Hikmah, Muhsolla Al-Amin, Musholla Baiturrahmah, dan Musholla Arrahman. Selain tempat peribadatan, Desa ini juga memiliki sebuah yayasan sosial yaitu Yayasan Sosial Al-Hidayah. Yayasan ini didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat Islam setempat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Diantaranya terdapat keporasi simpan pinjam Al-Hidayah, lembaga pendidikan Al-Hidayah, lembaga pemberdayaan muallaf, kelompok tani Desa Candikuning.

B. Upacara Adat Mepamit

1. Pengertian Adat Mepamit

Mepamit berasal dari kata “pamit” yang memiliki arti atau makna perpisahan dan berpamitan. Secara istilah, upacara adat mepamit adalah suatu ritual upacara yang dilakukan dengan maksud memohon izin atas segala sesuatu yang akan dilakukan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa salah satu anggota keluarga yang memutuskan akan keluar dari agama Hindu harus melakukan kegiatan persembahyangan untuk meminta izin kepada para leluhur dan juga pada anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Pelaksanaannya dengan cara melakukan upacara adat yang dipimpin oleh seorang “pemangku” atau tokoh agama Hindu.

Bapak Zakir mengatakan

*“Adat ini jika dilihat dalam kacamata Islam itu seperti hijrah, namun bedanya disini jika dalam Islam pengertian hijrah yaitu untuk menjadi sosok manusia muslim yang lebih baik, lebih taat, lebih patuh dengan ajaran Islam, tetapi di adat ini hijrah nya yaitu berpindah dari satu agama ke agama lain, dalam hal ini berpindah yang awal mulanya beragama Hindu menjadi penganut agama Islam, seperti itu”*⁴¹

Dalam agama Hindu, seseorang diyakini memiliki ikatan dengan permasalahan dalam wujud skala dan niskala. Skala data diartikan sebagai wujud dari dunia beserta isinya yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, realitas sehari-hari yang dapat dinalar oleh kebanyakan orang. sementara niskala merupakan bagian dari dunia yang oleh sebagian besar manusia tak memiliki kemampuan untuk menangkap dengan panca inderanya, oleh karenanya kerap dianggap sebagai sesuatu yang berada

⁴¹ Muhammad Zkir, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

diluar nalar. Pendapat lain mengatakan bahwa skala menyangkut persoalan fisik atau non spiritual, sedangkan niskala menyangkut persoalan-persoalan gaib atau tak kasat mata dan juga kehidupan rohani. Dalam adat mepamit ini menyangkut sisi niskala yang berarti proses seseorang keluar dari agama Hindu secara rohani.

Sebagian besar masyarakat Bali adalah pemeluk agama Hindu, sehingga memengaruhi segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang juga memiliki ciri khas kebudayaan tersendiri. Mepamit merupakan suatu proses budaya, seseorang dengan seara sadar melakukan ritual “pamitan” atau meminta izin secara baik-baik untuk meninggalkan segala hal dari agama Hindu. dengan dilakukannya prosesi adat ini, seseorang sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk melaksanakan tradisi yang melahirkan dan membesarkannya, dalam kata lain yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti tatanan kehidupan baru sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang akan dipilih dan dianut kelak.

Bapak Zakir menjelaskan:

“Seseorang yang berasal dari agama Hindu ketika akan masuk ke Islam harus menjalankan adat mepamit terlebih dahulu, upacara adat ini sendiri dipimpin oleh pemangku yang dalam Islam biasa disebut Kyai. Persoalan penting yang menjadi sebab diharuskannya pelaksanaan adat ini adalah untuk memutuskan hubungan dari jalur niskala atau ghaib yang diyakini ada dalam agama Hindu. Setelah menjalankan proses adat tersebut barulah akan dituntun untuk membaca kalimat dua syahadat, Dalam adat ini salah satu tujuannya itu untuk memutuskan hubungan niskala dari seseorang dengan agama terdahulunya selain juga untuk berpamitan tentunya. Namun perlu diperhatikan bahwa ada hal lain yaitu skala atau hubungan duniawi atau dalam konteks ini merupakan hubungan antara anggota keluarga yang sangat wajib dijaga agar tali silaturahmi tetap baik berlanjut meskipun pada kenyataannya sudah berbeda kepercayaan dan prinsip hidup. Hubungan antara anggota

*keluarga harus tetap terjalin, kewajiban seorang anak kepada kedua orangtuanya pun akan tetap kekal dan harus dilakukan, namun perbedaannya sekarang sudah berbeda kepercayaan, itu saja.*⁴²

2. Tata Cara Pelaksanaan Adat Mepamit

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak sekali keanekaragaman adat istiadat dan budaya. Hampir diseluruh wilayah negara Indonesia ini masing-masing wilayah nya memiliki kebudayaan, bahasa, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka dan terus dilakukan dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satu adat yang ada khususnya di wilayah Bali yaitu adat mepamit yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa Candikuning dalam jangka waktu yang lama.

Untuk mengetahui bagaimana urutan kegiatan pelaksanaan adat mepamit, bapak Zakir menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mesedek yang dilaksanakan oleh kedua orangtua dan calon mempelai laki-laki dengan datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan maksud memperkenalkan diri dan berbicara sungguh-sungguh mengenai rencana pernikahan yang akan dilaksanakan dikemudian hari kepada orangtua dan keluarga calon mempelai perempuan.
- b. Menentukan hari baik, ini menjadi sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat adat Bali dalam melakukan berbagai macam kegiatan besar, salah satunya acara pernikahan. Kedua belah keluarga akan

⁴² Muhammad Zakir, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

bermusyawarah untuk menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan acara pernikahan.

- c. Mepandik, merupakan istilah untuk kesepakatan yang telah disepakati dan terjadi antara kedua keluarga calon mempelai. Dalam proses ini calon mempelai laki-laki akan mengajak kedua orangtua beserta keluarga besarnya untuk datang meminang calon mempelai perempuan dihadapan para tokoh adat dan tokoh agama yang sebelumnya telah diundang untuk terlibat dalam proses ini.

Dalam proses ini beberapa macam benda khas adat Bali seperti pejati dan canang disertai dengan benda-benda sandang dan pangan sebagai simbol bahwa calon mempelai laki-laki telah siap bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan calon mempelai perempuan.

Proses mepandik sendiri dilaksanakan dengan runtutan sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki didampingi kedua orangtuanya serta juga didampingi oleh pemangku, tokoh adat, dan tokoh agama baik dari agama Hindu maupun agama Islam.
- 2) Sebelum memasuki rumah, di pekarangan halaman rumah calon mempelai laki-laki disambut dengan segehan atau suguhan berupa percikan air yang bermakna keselamatan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta agar selalu dianugerahi kesucian lahir dan batin. Setelah proses suguhan atau segehan ini selesai maka calon mempelai laki-laki beserta orangtua dan juga

para tokoh adat dan agama dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah calon mempelai perempuan.

Dalam tahap mepandik ini juga dipandu oleh tokoh adat yang sudah biasa melaksanakan tradisi adat mepamit.

- 1) Sambutan dari perwakilan keluarga calon mempelai yang berisikan kronologis hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang tidak ada unsur paksaan dan ancaman dari pihak manapun dan atas dasar saling mencintai maka diambil keputusan untuk melaksanakan pernikahan. Maka dari itu, terjadilah rangkaian proses adat mepamit ini, setelah prosesi adat ini selesai barulah diserahkan kepada pihak calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan menurut tata cara agama Islam dan juga mengurus segala pencatatan administrasi yang dibuthkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Sambutan dari para tokoh adat yang intinya memberikan pengarahan terkait lokasi dan waktu dimana adat ini akan dilaksanakan. Setelah itu masing-masing pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian adat Bali seperti kamben untuk perempuan dan tambahan udeng untuk laki-laki.
- 3) Sambutan terakhir yaitu dari pihak calon mempelai sebelum akhirnya memasuki tempat persmbahyangan atau pura yang juga akan diberi sesajen terlebih dahulu. Namun dalam prosesi ini calon

mempelai beragama Islam tidak mengikuti prosesi yang dilakukan di dalam Pura dan hanya menunggu di pelataran Pura.

Setelah proses penyambutan selesai, kemudian dilanjutkan ke prosesi selanjutnya yaitu prosesi mepamit yang sebelumnya telah disiapkan berbagai macam sesajen yang berisi bunga, dupa, dan air yang telah disiapkan sebagai pelengkap pelaksanaan adat mepamit ini. Kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan dipersilahkan untuk duduk dengan telah mengenakan pakaian adat lengkap dengan bunga kamboja.

Prosesi adat mepamit ini juga menggunakan peralatan dan simbol yang memiliki makna tersendiri, seperti:

a) Kelabang Kala Badeg

Kala Badeg adalah simbol dari kedua calon pengantin yang diletakkan sebagai alas dari pelaksanaan prosesi adat ini dan juga dipergunakan sebagai alas dari tempat duduk kedua mempelai laki-laki dan perempuan.

b) Tikeh Dadakan

Tikeh Dadakan adalah tikar kecil yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang digunakan sebagai alas duduk tambahan mempelai perempuan sebagai simbol dari selaput darah dari perempuan.

c) Keris

Keris disini digunakan sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan dari mempelai laki-laki.

d) Benang Putih

Dibuat sepanjang setengah meter yang terdiri dari dua belas benang yang digabungkan menjadi satu, serta pada kedua ujung benang ini diikatkan pada pohon dapdap setinggi pinggang orang dewasa. Benang putih ini diibaratkan sebagai lapisan dari kehidupan. Dengan adanya simbol dari benang putih ini diharapkan kedua mempelai telah siap untuk meningkatkan tingkat kehidupannya smenjadi lebih tinggi.

e) Tegen-tegan

Tegen-tegan ini adalah simbol pengambilalihan tanggung jawab dari aspek sekala dan niskala bagi mempelai perempuan yang akan berpindah kepercayaan.

f) Suwun-suwunan

Berupa bakul yang diletakkan diatas kepala mempelai perempuan, didalam bakul tersebut berisikan berbagai macam bahan dapur seperti beras, gula, garam, dan bumbu bumbu dapur lainnya. Bumbu bumbu tersebut melambangkan tugas dari seorang istri yaitu mengembangkan benih yang diberikan oleh sang suami, diharapkan akan menjadi seperti pohon kecil yang berasal dari suatu bibit kemudian berkembang menjadi besar.

g) Dagang-dagangan

Dagang-dagangan ini melambangkan kesepakatan diantara suami dan istri untuk membangun hubungan rumah tangga dan siap untuk menanggung segala resiko baik dan buruk yang nantinya muncul dalam kehidupan pernikahan tersebut.

h) Tiga batang sapu lidi

Kedua mempelai laki-laki dan perempuan memegang tiga batang lidi yang kemudian diposisikan dibagian depan wajah, bertujuan untuk agar ketika telah menjadi suami istri tetap suntuksaling mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan selalu tabah menghadapi berbagai macam cobaaan dan godaan dalam kehidupan rumah tangga.

i) Sambuk Kupakan

Merupakan istilah untuk serabut kelapa yang dibelah menjadi tiga dan kemudian diisi dengan telur bebek lalu ditutup kembali, setelah itu diikat menggunakan benang tiga warna. Sambuk kupakan sendiri memiliki makna jika suatu saat terjadi perselisihan agar nantinya dapat saling mengalah serta dapat mengintrospeksi diri masing-masing.

j) Medagangan

Prosesi ini merupakan praktek jual beli yang dilakukan oleh kedua mempelai, mempelai laki-laki menjadi pembeli dan mempelai perempuan menjadi penjual. Mempelai perempuan akan

menjual barang yang ada di dalam bakul saat prosesi suwun-suwunan. Prosesi ini bermakna praktek jual beli yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan merupakan simbol dari kehidupan rumah tangga suami istri yang saling memberi dan mengisi, dan bermuara pada tercapainya keinginan dan tujuan rumah tangga yang sejahtera.

k) Manusuk Tikeh Dadakan

Prosesi ini dilakukan dengan cara menanam kunyit dan keladi atau talas dibagian belakang merajan atau sanggah persembahyangan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan memutuskan benang putih pada cabang pohon dapdap dalam prosesi sebelumnya. Hal ini merupakan simbol untuk menanam bibit untuk kelanggengan keturunan dalam keluarga. Pemutusan benang putih berarti kedua mempelai laki-laki dan perempuan telah memutus dan melampaui masa remajanya dan kini akan memasuki tahapan kehidupan yang baru.⁴³

⁴³ Muhammad Zakir, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

Tabel 3
Tabel 3.1
Prosesi adat

No	Istilah Prosesi	Makna
1.	Mesedek	Proses pengenalan kedua belah pihak keluarga.
2.	Dewasa	Proses penentuan hari baik.
3.	Mepandik	Proses kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga

Tabel 3.2
Alat-alat

No	Istilah Adat	Alat yang digunakan	Makna
1.	Kelabang Kala Badeg	Tikar anyaman bamboo	Alas untuk tempat duduk kedua mempelai
2.	Tiker Dadakan	Tikar anyaman daun kelapa	Simbol selaput dara bagi mempelai perempuan
3.	Keris	Keris	Simbol kekuatan dan ketangguhan bagi mempelai laki-laki
4.	Benang Putih	Pilinan 12 benang putih	Simbol keteguhan dalam mengarungi bahtera rumah tangga
5.	Suwun-suwunan	Bakul yang berisi berbagai macam bahan dapur	Simbol tugas dan kewajiban seorang istri
6.	Sapu Lidi	Tiga batang sapu lidi	Simbol untuk saling mengingatkan kepada hal-hal baik
7.	Sambuk Kupakan	Serabut kelapa yang dibelah menjadi tiga	Simbol untuk saling mengalah dan berintrospeksi jika terjadi perselisihan
8.	Medagangan	Praktek jual beli barang-barang yang ada dalam bakul suwun-suwunan	Simbol untuk saling memberi dan mengasihi dalam kehidupan berumah tangga
9.	Manusuk Tikeh Dadakan	Penanaman kunyit, keladi, & akar talas	Simbol kelanggengan keturunan dalam rumah tangga

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Candikuning

Pernikahan adalah salah satu hal yang memiliki hubungan erat dengan peradaban manusia disepanjang zaman, di dalamnya terdapat hubungan sosial yang bersifat internal maupun eksternal, hubungan sosial antara sepasang suami istri dengan keluarga, kerabat, dan juga masyarakat. Fenomena tradisi pernikahan yang terjadi di desa Candikuning yang kemudian menggunakan upacara sebagai simbol tradisi tersebut.

Tradisi pernikahan tersebut adalah upacara adat mepamit yang sudah berlangsung dan dilakukan secara turun temurun dari berbagai generasi yang ada di desa Candikuning, tradisi ini erat kaitannya dengan pengaruh perpindahan penduduk dari wilayah Bali bagian timur dan pulau Lombok yang kemudian memilih tinggal dan menetap di desa Candikuning dan akhirnya menjadikan dua agama hidup secara berdampingan. Dampak dari perpindahan penduduk tersebut muncul gejala sosial perpindahan keyakinan di dalam masyarakat yang salah satu faktor penyebabnya adalah karena pernikahan.

Hukum pernikahan di dalam Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa dan juga memiliki kedudukan yang penting karena berawal pernikahan kemudian menghasilkan keluarga-keluarga kecil inilah yang nantinya akan membangun suatu bangsa, maka dari itu Islam sangat memerhatikan mengenai pernikahan.

Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, di dalamnya berisikan segala macam aturan bagi seorang manusia untuk mencapai derajat yang tinggi dan juga kehidupan yang layak baik kehidupan dunia saat ini maupun kehidupan akhirat

kelak. Seluruh aturan dan petunjuk tersebut sudah termaktub dalam al-Qur'an dan Hadist yang telah dijelaskan baik secara tersirat maupun secara tersurat, dari petunjuk langsung dari Allah SWT dan Rasul-Nya maupun dari beragam kisah-kisah umat terdahulu. Segala hal yang erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan akhirat telah diatur dengan sempurna sebagai pedoman bagi umat manusia, tak terkecuali dengan pernikahan.

Namun telah terjadi pergeseran nilai dan pemahaman masyarakat mengenai suatu tradisi dan cara memaknai tradisi tersebut karena zaman telah berkembang sedemikian pesat. Dari perjalanan waktu dan perkembangan zaman tradisi yang ada di dalam masyarakat semakin berkembang, bahkan dalam beberapa kasus banyak dijumpai masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada tradisi daripada kewajiban utama seperti shalat, puasa, shadaqah, zakat, dan lainnya.

Fenomena pertemuan antara tradisi budaya dan juga agama ini terdapat dalam tradisi adat mepamit. Dalam hal tersebut beberapa tokoh memaparkan pandangannya mengenai pelaksanaan tradisi adat mepamit yang telah terjadi dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat desa Candikuning.

Bapak Zakir menjelaskan :

“Pelaksanaan tradisi adat mepamit ini merupakan warisan turun-temurun dari para orangtua kita di zaman dahulu. Masyarakat Hindu sangat mempercayai konsep hubungan dengan yang disebut Bhatara Hyang Guru yang diibaratkan sebagai pemberi kasih selama hidup di dunia, jadi begitu ada seseorang yang kemudian memutuskan untuk berpindah agama atau keyakinan dikarenakan satu atau lain hal, dalam pembahasan ini tentunya karena cinta atau pernikahan, maka mereka itu diharuskan untuk melakukan adat ini untuk berpamit,

memohon izin, memohon maaf jika selama sebagai umat Hindu dahulu banyak melakukan kesalahan, berterima kasih karena sudah diberikan penghidupan yang layak semasa menjadi pemeluk Hindu, dan sekaligus memutuskan hubungan antara dirinya dengan para leluhur agar nantinya orang tersebut bisa melangsungkan kehidupan dengan baik di dalam kepercayaannya yang baru. Berbicara mengenai hukum dalam kacamata Islam maka bisa saya katakan tidak ada unsur kesyirikan yang ada selama proses pelaksanaan adat ini, karena selama pelaksanaannya umat Islam sama sekali tidak ikut masuk dalam area Pura saat pelaksanaan upacara ini dilakukan, umat Islam hanya akan mengikuti prosesi upacara yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ritual agama Hindu, ini menurut saya yang menjadi poin penting dalam pemahaman mengenai adat ini. Dalam Islam juga kita mengenal yang namanya istilah 'urf karena adat ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali. Menurut saya, untuk memahami tradisi adat ini lebih bijak dengan cara melihat dari berbagai sisi, salah satunya yaitu sisi sosial kemasyarakatan nya, agar hukum yang nantinya akan dikaji mengenai pelaksanaan tradisi adat ini berbuah hasil yang baik dan tentunya agar nantinya masyarakat juga bisa memahami secara kompleks dan menyeluruh terhadap adat yang tidak bisa kita pungkiri bahwa fenomena pernikahan silang antara umat Islam dengan umat Hindu akan terus ada. Adat ini bisa menjadi harmonisasi ditengah masyarakat agar tidak terjadi gesekan akibat fenomena pernikahan silang tersebut".⁴⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adat ini merupakan adat yang telah diwariskan oleh pendahulu Desa Candikuning. Adat ini harus dilakukan oleh seseorang yang akan menikahi seorang yang beragama Islam, karena masyarakat Hindu sendiri sangat mempercayai hubungan gaib dengan para leluhur, dewa-dewi yang dalam hal ini disebut dengan Bhatara Hyang Guru. Menurut penuturan bapak Zakir, adat ini bisa dilakukan selama umat Islam tidak mengikuti prosesi yang dilakukan di dalam Pura atau sama persis dengan ajaran agama Hindu, dan juga perlu pemahaman secara luas mengenai adat ini karena disisi lain adat ini adalah jawaban atas fenomena pernikahan silang antara masyarakat Desa Candikuning.

⁴⁴ Muhammad Zakir, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

Bapak Solihin menjelaskan :

*“Adat mepamit ini dilakukan lebih kepada etika, etika atau adab bagi seorang manusia yang sedari kecil dirawat dan diasuh oleh kedua orangtuanya sehingga tumbuh menjadi manusia seutuhnya dengan dibekali pengetahuan dan wawasan yang pada saat dewasa memutuskan untuk berpindah keyakinan maka sudah sepatutnya untuk berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada keluarga besarnya juga kepada leluhurnya. Jangan sampai ketika seseorang tersebut sudah masuk dalam agama Islam namun ternyata belum melakukan prosesi adat mepamit, ini yang mungkin nantinya terjadi permasalahan jika suatu saat terjadi. Masyarakat Islam di desa ini lebih kepada menghormati dan mempersilahkan umat hindu melangsungkan ritualnya dengan cara mereka sendiri tentunya, dan juga dengan catatan bahwa calon mempelai Islam tidak diperbolehkan untuk mengikuti ritual yang dilakukan di dalam Pura. Disisi lain, umat Islam juga memiliki tradisinya sendiri, khusus di desa kami ini, pihak keluarga dari calon pengantin Islam akan melaksanakan khataman Qur’an dan juga Syukuran sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena salah satu dari anggota keluarga mereka akan melangsungkan pernikahan. Yang menarik juga setelah prosesi adat mepamit ini dilangsungkan dan misalnya pihak laki-laki yang mualaf menjadi bagian dari agama Islam, maka proses pembersihan badan seperti mandi besar dan juga khitan akan dibantu oleh keluarga perempuan, begitulah kira-kira cerminan pelaksanaan adat mepamit di desa kami ini, desa Candikuning. Harapannya, adat ini bukan kemudian sebagai alasan perpecahan bagi kalangan umat muslim karena seperti yang kita tahu bahwa dalam internal umat muslim sendiri juga terjadi simpang pendapat mengenai ‘urf, namun diharapkan seluruh masyarakat baik dari Islam maupun Hindu agar mau untuk melihat dalam sudut pandang yang lebih luas lagi dalam melihat dan memahami adat ini. Selama puluhan tahun adat ini menjadi sebuah jembatan penghubung antara dua umat beragama, mengingat potensi gesekan cukup besar karena menyangkut masalah pernikahan dan kepercayaan, harapannya adat ini akan selalu ada dan selalu menjadi jembatan penghubung dengan segala bentuk penyesuaiannya dengan perkembangan zaman. Diperlukan kesadaran bersama bagi seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama untuk membangun ulang aturan mengenai pelaksanaan adat ini agar nantinya pelaksanaan adat ini bisa semakin kondusif dan menjadi satu penyebab keharmonisan yang ada antara masyarakat Islam dan Hindu”.*⁴⁵

⁴⁵ Solihin, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

Menurut penuturan bapak Solihin, masyarakat setempat masih melakukan adat ini lebih karena adab atau etika dari seseorang yang akan meninggalkan ajaran atau agama sebelumnya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Adat ini penting dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga yang telah merawat, mendidik, dan membersarkan hingga dewasa. Bapak Solihin juga menekankan bahwa umat Islam sama sekali tidak diwajibkan untuk mengikuti prosesi adat yang dilakukan di dalam Pura menurut ajaran agama Hindu, justru umat Islam diarahkan untuk mengadakan acara seperti khataman Qur'an sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Menurut beliau, adat ini bisa dilakukan oleh masyarakat setempat karena jika dilihat dari sisi 'urf tidak melanggar hukum Islam.

Bapak H. Abu menjelaskan :

*“Adat ini sudah ada dan berkembang dari zaman datuk saya masih ada, jadi memang adat ini lahir dari buah pemikiran orangtua kami di zaman dulu untuk menjadi jawaban dan solusi dari adanya pernikahan yang terjadi diantara warga Islam dengan warga Hindu agar meminimalisir kemungkinan masalah yang akan muncul dari hubungan antara dua warga yang berbeda keyakinan ini. Jika seorang Islam dengan sadar dan sengaja ikut untuk mengikuti semua prosesi adat sama dengan penganut Hindu, maka jelas hukumnya haram karena mengandung unsur kesyirikan didalam proses pelaksanaan adat ini. Namun jika seorang Islam ini hanya mengikuti prosesi yang ada diluar ritual keagamaan Hindu maka ini tidak melanggar hukum yang ada. Maqasid Syariah yang ada di dalam ajaran agama kita agama Islam ini harus menjadi tolak ukur untuk segala amaliyah atau ibadah atau tindakan perbuatan yang akan kita lakukan di dunia, lebih-lebih untuk perkara-perkara yang erat kaitannya dengan hubungan sesame manusia mengingat kit aini adalah makhluk sosial juga”.*⁴⁶

⁴⁶ H. Abu, wawancara, (Tabanan, 7 Juli 2022)

Menurut penuturan bapak H. Abu, adat ini lahir dari buah pemikiran para pendahulu di Desa Candikuning untuk meminimalisir terjadinya konflik atau gesekan sosial akibat adanya fenomena pernikahan silang diantara masyarakat Desa Candikuning. Menurut penuturan beliau, selama umat Islam tidak mengikuti salah satu rangkaian prosesi adat mepamit ini sesuai dengan tata cara dan ajaran agama Hindu maka adat ini masih bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Bapak H. Abu juga mengaitkan adat mepamit ini dengan Maqasid Syariah yang harus dijaga dan diperhatikan oleh umat Islam, diantaranya seperti memelihara agama (Hifdz Din), memelihara jiwa (Hifdz Nafs), dan memelihara akal (Hifdz Aql), tentunya juga mengaitkan dengan teori *'urf*.

D. Analisis Tradisi Adat Mepamit

Syariat Islam pada dasarnya telah banyak menampung dan mengakomodir tradisi atau adat yang bernilai baik yang ada di dalam masyarakat jika didalam tradisi atau adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam itu sendiri.⁴⁷ Searah dengan pandangan para tokoh masyarakat diatas pada umumnya menyatakan bahwa adat mepamit bisa dilaksanakan oleh umat Islam jika masih dalam batas-batas kaidah yang jelas seperti tidak mengikuti rangkaian prosesi adat mepamit ini yang dilangsungkan di dalam Pura dan berisikan ajaran agama Hindu.

Islam tercatat dalam sejarah telah memberi ruang kepada beberapa adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan adab-adab dan syariat Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun tidak serta-merta menghapus seluruh tradisi adat

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Pustaka Media, 2013), 228

masyarakat Arab yang sudah ada dan dilakukan sebelum kedatangan ajaran Islam. Namun, Rasulullah SAW memilah terlebih dahulu dengan melarang tradisi adat atau budaya-budaya yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang yang bertentangan dengan nilai akidah Islam.⁴⁸

Tradisi adat mepamit ini termasuk ke dalam teori '*urf*', karena tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Candikuning dan masih terus dilaksanakan hingga saat ini. '*Urf*' adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tangan masyarakat. '*Urf*' juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik urf yang berupa perkataan maupun perbuatan.

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa atau bermakna sama yaitu '*urf*' dan adat. Para Ulama sepakat bahwa '*urf*' shahih dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Agar suatu adat atau kebiasaan dapat diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya seperti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, mengandung maslahat bagi masyarakat, dan juga berlaku bagi orang banyak.

Ada beberapa kategori dalam pembagian adat, seperti berdasarkan keabsahannya ('*adah shahihah*' dan '*adah fasidah*'), berdasar ruang lingkup penggunaannya ('*adah 'ammah*' dan '*adah khassah*'), dan juga berdasar objek atau

⁴⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: UI Press, 2009), 49

materinya (*'adah qauliyah* dan *'adah 'amaliyah*).⁴⁹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ketiga narasumber memberikan keterangan yang sama bahwa tradisi adat mepamit ini termasuk dalam kategori *'adah shahihah* karena di dalam pelaksanaan tradisi adat mepamit ini telah dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur suatu masyarakat. Para Ulama berpendapat bahwa *'adah shahihah* ini harus diperlihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial yang telah diterima dan disepakati oleh masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, tradisi adat mepamit ini termasuk dalam kategori *'adah khassah*. *'Adah khassah* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu di tempat tertentu. Tradisi adat mepamit ini hanya dilakukan di pulau Bali, terkhusus yang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Candikuning.

Jika ditinjau dari segi objek atau materinya, tradisi adat mepamit ini termasuk dalam kategori *'adah 'amaliyah*. *'Adah 'amaliyah* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan suatu perbuatan atau *mua'malah* keperdataan yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai norma sosial. Tradisi adat mepamit ini termasuk perbuatan atau *mu'amalah* keperdataan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Candikuning sebelum melakukan suatu akad pernikahan.

⁴⁹ Subari Helim, *Urf/Adat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), 88.

Masyarakat Hindu yang akan menikahi seorang muslim maka diharuskan untuk melaksanakan adat ini. Adat ini juga lahir sebagai jawaban atas kemungkinan konflik atau benturan sosial yang terjadi dari fenomena perkawinan silang antara masyarakat Hindu dan Islam.

Menurut penuturan narasumber, tradisi adat mepamit yang telah dilakukan oleh masyarakat khususnya oleh masyarakat muslim Desa Candikuning boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya tidak ada ritual atau kegiatan yang secara sadar dilakukan dan bertentangan dengan *syara'*. Adat ini tidak bisa atau haram dilakukan oleh masyarakat muslim jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan atau ritual yang berasal dari ajaran agama Hindu. Masyarakat Hindu pun mengerti terhadap batasan-batasan kegiatan pelaksanaan tradisi ini karena tradisi ini juga lahir dari buah pemikiran para tokoh masyarakat yang dihadapkan oleh fenomena perkawinan silang antara penganut kepercayaan yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mepamit berasal dari kata “pamit” yang memiliki arti makna permohonan izin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam suatu pernikahan, terkhusus bagi calon mempelai penganut ajaran Hindu. Adat mepamit dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf dan izin kepada anggota keluarga besar, tokoh masyarakat dan para leluhur apabila seorang Hindu ingin berpindah keyakinan dalam bagian dari proses pernikahan. Prosesi adat ini sudah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Candikuning dan juga sudah dilakukan secara turun-temurun.
2. Menurut pandangan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Candikuning ini, prosesi adat mepamit bisa dilakukan apabila masih dalam batasan-batasan kepercayaan yang jelas dan akan menjadi perbuatan berdosa apabila seorang muslim melakukan persis dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu. Tradisi adat mepamit ini termasuk ke dalam kategori *'adah shahihah* karena telah dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

B. Saran

1. Bagi seluruh pemegang kebijakan dan juga seluruh komponen tokoh masyarakat baik dari tokoh adat dan juga tokoh agama yang ada di wilayah desa Candikuning agar bisa saling bertukar pikiran untuk merekonstruksi ulang peraturan pelaksanaan dari adat mepamit yang selama ini telah berlangsung agar tidak keluar dari nilai-nilai kebudayaan yang ditanamkan oleh leluhur dan juga tentunya tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama Islam.
2. Bagi masyarakat Islam desa Candikuning agar lebih mengkaji dan memperdalam pemahaman antara hukum adat dan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat mepamit agar kedua aspek tersebut bisa saling melengkapi dan tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang mengandung unsur kesyirikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Pustaka Media, 2013), 228
- Al-asqalany, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram Min Adilah al-Ahkam*, (Semarang: Toha Putra).
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, Februari 2010).
- Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syariah*, (Jakarta: Aneka Media Persada, 2009)
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003).
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 2011).
- Hasan, Iqbal, *Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002).
- Hasan, Rasyid, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amazah, 2009).
- Helim, Subari, *Urf/Adat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mawahib, Mahdi, *Fiqh Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, Februari 2009).
- Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaikani*, (Jakarta: Logos, April 1999).

- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Saibani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Shobirin, *Buku Pembangunan Desa Candikuning*, (Denpasar: Mekar, 2018)
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sugiyono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Pustaka, 2012).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Hasil Penelitian

- Hidayati, Nurul, “Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Kartika, Yuni, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Nahtadi, Didi, “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)
- Rofiq, Ainur “Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15 No. 2 (2019)
- Rusadi, Nurida “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mepamit di Kota Denpasar Barat, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Kitab

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Web

Candikuningkuwordpress, “Kampung Wisata Candikuning 2”, diakses 7 Juli 2022, <https://candikuningku.wordpress.com/profil/>

Website Resmi BKKBN Desa Candikuning, Halaman Profil Website BKKBN Desa Candikuning, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1776/desa-candikuning>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hari Akhmad Batistua

NIM : 18210050

Alamat: Kabupaten Pasuruan NO HP. 089521013156

Email: akhmadtuta23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK TAMAN GRIYA
2006-2012	SD TAT TWAM ASI
2012- 2015	SMPN 4 Kuta Selatan
2015-2018	MAN 1 Jembrana
2018-2021	Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN MALANG

Riwayat Organisasi dan Pengalaman

2018-2019 Organisasi Daerah IMADE